



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengangkatan Anak dalam Islam

1) Penelitian Terdahulu

Terkait dengan tema pengangkatan anak, sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian namun fokus kajiannya berbeda, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Farida Nur Hayati tahun 2008 fakultas syariah UIN SUKA tentang “Hak asuh (hadanah) anak angkat akibat perceraian orang tua angkat dalam perspektif hukum islam”. Dari analisis penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung yaitu sama sama mendapat hadanah, kecuali dalam hal nasab

sehingga tidak mendapatkan waris, kecuali wasiat wajibah bagi anak angkat sebagaimana tercantum sepertiga saja, dengan demikian apa yang terjadi pada anak angkat sama halnya dengan anak kandung sesuai dalam hal hak pemeliharaan anak selama anak angkat tersebut dibawah umur maka hak diberikan pada ibu angkat, jika telah dewasa atau cukup umur sang anak angkat boleh memilih ingin ikut dengan siapa meskipun demikian semua biaya pemeliharaan anak angkat tersebut dibebankan pada ayah angkat. Hak pemeliharaan dan segala biaya kebutuhan sang anak angkat akan berakhir sampai anak angkat tersebut dewasa, mandiri atau telah menikah. Apabila anak angkat tersebut perempuan bila akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikah hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya. Jadi walaupun orang tuanya bercerai baik ayah angkat maupun ibu angkat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.¹

Penelitian yang dilakukan oleh Ratiwi Nurma Setiawati Tahun 2013 Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, Dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam Memutus Perkara Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui Orang Tua Kandungnya”. Dalam penelitian ini membahas tentang pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya terjadi di Desa Pambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang mana ditemukan seorang bayi kemudian diangkat sebagai anak adopsi tanpa penetapan dari Pengadilan

¹Farida Nur Hayati, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008

Agama setempat. Bahkan bayi yang diadopsi atau yang dijadikan sebagai anak angkat seorang mantri dibuatkan akta kelahiran selayaknya anak kandung sendiri dengan nasab kepada orang tua angkat yaitu mantri. Dari sini peneliti meneliti tentang kenasabannya, kewaliannya dalam pernikahan dan tentang kewarisan anak angkat tersebut.²

Miftah Faridi, dengan judul “Perwalian Anak Angkat dalam Perkawinan yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Perspektif Fiqih dan KHI”, Tahun 2007. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perwalian pada dasarnya hanya mengalihkan tanggungjawab bukan merubah keturunan. Karena mengganti atau merubah nama orang tua angkat menjadi orang tua kandung dan memutus hubungan darah orang tua kandung tersebut diharamkan. Dengan demikian, status anak angkat tetaplah anak angkat dan tetap menggunakan nasab dari orang tua asalnya. Dan penelitian ini membahas tentang status perwalian anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya dalam perspektif fiqih dan KHI, sehingga yang menjadi fokus penelitian tersebut adalah kedudukan seorang wali orang yang mengangkat anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya dalam perspektif fiqih dan KHI. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh peneliti jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Miftah Faridi.³

²Ratiwi Nurma Setiawati, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013

³ Miftah Faridi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007

Tabel:

	Judul	Pembahasan
1.	<p>Peneliti oleh Miftah : Perwalian anak angkat dalam perkawinan yang tidak diketahui orang tuannya perspektif fiqih dan KHI</p>	<p>Dalam penelitian yang dilakukan oleh Miftah Faridi ini lebih menfokuskan ke dalam pembahasan tentang kedudukan seorang wali orang yang mengangkat anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya perspektif fiqih dan KHI, sedangkan penelitian peneliti terfokuskan kepada Pengadilan Negeri yang masih menerima pengangkatan anak bagi yang beragama islam setelah berlakunya UU No 3 tahun 2006 sehingga menurut penulis cukup berbeda sekali pembahasan antara keduanya.</p>
2.	<p>Peneliti oleh Farida Nur: Hak asuh (hadanah) anak angkat akibat perceraian orang tua angkat dalam perspektif hukum Islam</p>	<p>Dalam pembahasan ini menyatakan bahwa sesuai dengan KHI kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung yaitu sama sama mendapat hadanah kecuali dalam hal nasab, dengan demikian dalam hal pemeliharaan anak selama anak angkat tersebut dibawah umur maka hak diberikan pada ibu angkat, jika telah dewasa boleh memilih meskipun biaya pemeliharaan anak angkat dibebankan pada ayah angkat, jadi walaupun orang tuanya bercerai</p>

		<p>baik ayah angkat maupun ibu angkat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya. Berbeda kepada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, jika sebelumnya membahas tentang hak asuh anak angkat dari orang tua angkat yang brcerai, tapi peneliti disini terfokus pada pasangan suami istri yang mengajukan permohonan pengangkatan anak di pengadilan negeri, dengan membandingkan proses maupun prosedur pengangkatan di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri Kota Malang.</p>
3.	<p>Peneliti Ratiwi Nurma Setiawati: Pandangan hakim pengadilan agama lamongan dalam memutus perkara pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya.</p>	<p>Dalam pembahasan ini bahwa yang dilakukan peneliti yaitu menfokuskan pada pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutus perkara pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya, seperti terdapat di dalam rumusan masalahnya yakni mengenai kenasabannya, kewaliannya dalam pernikahan dan kewarisannya anak angkat. Sedangkan penelitian yang penulis angkat yaitu pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang dalam pembahasannya pada UU No 3 tahun 2006 yang mana dalam undang-undang tersebut sesuai pasalnya yakni berisi</p>

	<p>4. Peneliti Nidhomatul U : Tinjauan yuridis terhadap proses pengangkatan anak setelah diberlakukan UU No 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Malang</p>	<p>pengangkatan anak bagi yang beragama islam, tetapi pembahasan yang terfokus dari penulis yaitu tentang pengangkatan anak orang islam di pengadilan negeri setelah diberlakukan UU No 3 tahun 2006 tersebut.</p> <p>Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus membahas terhadap kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili permohonan pengangkatan anak setelah berlakunya UU PA No. 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 bagi pemohon yang beragama Islam. Karena pada saat ini juga Pengadilan Negeri masih tetap berwenang mengesahkan apabila ada pemohon bergama islam dalam hal pengangkatan anak serta kewenangannya di Pengadilan Agama Malang.</p>
--	--	--

2) Pengertian Pengangkatan Anak

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di indonesia. Pengangkatan anak sering disebut dengan istilah *adopsi*, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam

bahasa Inggris. Kata adopsi berarti pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri.⁴

Sedangkan dalam hukum adat, berkaitan dengan pengangkatan anak terdapat bermacam-macam istilah, misalnya *mupu anak* di Cirebon, *ngukut anak* di suku Sunda Jawa Barat, *nyentanayang* di Bali, *anak angkat* di Batak Karo, *meki anak* di Minahasa, *ngukup anak* di suku Dayak Manyan, dan *mulang jurai* di Rejang, *anak akon* di Lombok Tengah, *napuluku atau wengga* di Kabupaten Paniai Jayapura, dan *anak pulung* di Singaraja.⁵

Secara etimologis kata *tabanni* berarti mengambil anak, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti “pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”.⁶ Istilah “*Tabanni*” yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat,⁷ pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah “Adopsi”.

Secara terminologi *tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabanni*) “pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain *tabanni* adalah seseorang

⁴Musthofa, *Pengangkatan Anak, Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 9

⁵Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 4

⁶Debdikbud, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 7

⁷Muhammad Ali Al-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shahib wa Auladiah, 1372 H/1953 M. Jilid IV), h. 7

baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.⁸

Dari berbagai istilah yang ada tersebut, istilah dalam bahasa Indonesia adalah “pengangkatan anak”. Istilah “pengangkatan anak” digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut “anak angkat”, sedangkan istilah untuk orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”. Istilah hukum pengangkatan anak, anak angkat, anak angkat dan orang tua angkat tersebut merupakan istilah hukum yang digunakan dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Demikian

⁸Andi Samsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 19-20

pula dalam yurisprudensi maupun doktrin yang tersebar dalam kepustakaan hukum.

3) Sejarah Pengangkatan Anak Dalam Islam

Secara historis, pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut mantan Rektor Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dan seorang mujtahid menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktekkan oleh masyarakat bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan islam, seperti yang dipraktekkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Dikalangan bangsa arab sebelum islam (masa jahiliyyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan *at-tabanni* dan sudah ditradisikan secara turun-menurun.⁹

Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anak Rasulullah ini diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum Quraisy, Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Munthalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena Nabi SAW telah menganggap sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian

⁹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal 22

memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, kemudian Allah menurunkan ayat tentang larangan perbuatan tersebut dalam firmanNya QS. Al-Ahzab: 4-5.

QS. Al-Ahzab: 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ , وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّيِّ تُظَاهِرُونَ
مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ . وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Allah sekali-kali tidak menjadikan seseorang bagi dua hati dalam rongganya dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia mewujudkan jalan (yang benar)”.¹⁰

QS. Al-Ahzab: 5

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِ لَمْ تَلْمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi-sisi Allah, dan jika

¹⁰ QS. Al-Ahzab/33:4

*kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dasarnya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.*¹¹

Dalam ayat tersebut dijelaskan yang pada intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum yang memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dari asbabun nuzul ayat Al-Qur'an tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan anak itu boleh dilakukan, karena Nabi Muhammad saw telah mempraktikkannya, tetapi pengangkatan anak itu tidak mengubah status nasab seseorang, karena Allah SWT telah menyatakannya dalam Al-Qur'an bahwa status nasab Zaid tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya berkata, “sesungguhnya ayat ini turun (untuk menjelaskan) keadaan Zaid bin Haritsah, mantan budak Rasulullah SAW sebelum diangkat sebagai nabi, Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai anak, hingga dipanggil Zaid bin Muhammad.”¹²

Sejarah-sejarah hidup Rasulullah SAW sebelum kenabian, beliau pernah menikah dengan Zainab binti Jahsy, mantan istri anak angkatnya tersebut. Hal yang demikian ini dapat dijadikan justifikasi kebolehan

¹¹ QS. Al-Ahzab/33:5

¹² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Diterjemah M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan Al Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2007), Hal 442

menikahi mantan istri anak angkat. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman QS.

Al-Ahzab: 37.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا كَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا.

*“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: “Tahanlah terus istrimu dan bertawakallah kepada Allah”. Sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”.*¹³

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang perkawinan Nabi Muhammad saw dengan bekas istri anak angkatnya yang menegaskan bahwa adanya hubungan pengangkatan anak tidak serta merta menciptakan hubungan nasab yang mengakibatkan statusnya sama dengan anak kandung, karena menikahi bekas istri anak angkat itu dibolehkan,

¹³ QS. Al-Ahzab/33:37

sedangkan menikahi bekas istri anak kandung diharamkan untuk selamanya.

Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini dan tetap tidak boleh saling mewarisi.

4) Dasar Hukum Pengangkatan anak

Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Adapun susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 A Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Untuk lingkungan peradilan agama diatur dalam Undang-undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49

Undang-undang tersebut menyebutkan: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, sedekah dan ekonomi syariah.

Kewenangan ini bertambah jumlahnya bila dibandingkan dengan kewenangan pengadilan agama berdasarkan Undang-undang RI No. 7 Tahun 1989 yang hanya meliputi 6 bidang, yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Ada penambahan 3 bidang kewenangan, yaitu zakat, infaq, dan ekonomi syariah.

Kewenangan pengadilan agama dibidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf a Undang-undang RI No. 3 tahun 2006 menyebutkan:

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:

- 1 Izin beristri lebih dari seorang
- 2 Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- 3 Dispensasi kawin
- 4 Pencegahan perkawinan
- 5 Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

- 6 Pembatalan perkawinan
- 7 Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
- 8 Perceraian karena talak
- 9 Gugatan perceraian
- 10 Penyelesaian harta bersama
- 11 Penguasaan anak-anak
- 12 Ibu dapat meikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya
- 13 Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- 14 Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
- 15 Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- 16 Pencabutan kekuasaan wali
- 17 Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- 18 Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
- 19 Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya
- 20 Penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam

21 Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran

22 Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Ada satu penambahan kewenangan subbidang perkawinan, yaitu penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 20. Kewenangan ini tidak disebutkan dalam Undang-undang RI No. 7 tahun 1989.

Ketentuan pasal 49 Undang-undang RI No. 3 tahun 2006 menegaskan tentang asas personalitas keislaman. Ketentuan yang demikian juga terdapat pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang RI No. 7 tahun 1989 yang selanjutnya berkembang pendapat bahwa pengangkatan anak merupakan kewenangan pengadilan agama, meskipun secara eksplisit pasal-pasal dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tidak mengaturnya. Rakernis Mahkamah Agung RI juga cenderung mengarah pada pendapat bahwa sepanjang memenuhi asas personalitas keislaman maka pengangkatan anak merupakan kewenangan pengadilan agama. Sebelum berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 beberapa pengadilan agama

telah mengabulkan permohonan pengangkatan anak, antara lain Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Bengkulu.¹⁴

Ada 2 pandangan yang bisa dikemukakan berkaitan kewenangan pengadilan agama terhadap penetapan pengangkatan anak sebelum lahirnya Undang-undang No. 3 tahun 2006. Pandangan itu masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, memandang pengadilan agama tidak berwenang mengadili pengangkatan anak. Menurut Undang-undang RI No. 14 tahun 1970 *juncto* Undang-undang RI No. 35 tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, badan-badan peradilan hanya berwenang menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa*), sedangkan perkara permohoan (*voluntair*) bukan menjadi wewenang badan-badan peradilan, kecuali ditentukan undang-undang menjadi wewenang badan peradilan.¹⁵ Dengan demikian, kewenangan itu harus disebutkan secara eksplisit dalam perundang-undangan.

Permohoan pengangkatan anak tidak ditentukan oleh Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagai wewenang pengadilan agama. Apabila pengadilan agama memberikan penetapan *voluntair* yang mengabulkan

¹⁴ M. Fauzan, *Permohonan Pengangkatan Anak bagi Keluarga Muslim adalah Wewenang Absolut Peradilan Agama, dalam Mimbar Hukum*, (Jakarta: Al-Hikmah, 2001), h. 73

¹⁵ Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1970

permohonan pengangkatan anak dan ternyata putusan tersebut bukan merupakan wewenangnya sebagaimana ditentukan undang-undang, maka putusan tersebut tidak berdasarkan hukum.¹⁶ Pandangan demikian sejalan dengan pandangan Asikin Kusuma Atmaja dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987 yang menyatakan kewenangan pengadilan terhadap *voluntair jurisdictie* terbatas pada hal-hal yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.¹⁷

Adapun ketentuan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan bidang kewarisan yang didalamnya terdapat anak angkat yang dapat diberi wasiat atau wasiat wajibah. Bidang kewarisan tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama. Dasar kewenangan mengadili tidak dapat diadarkan pada keberadaan Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian ketentuannya secara implisit ditafsirkan bahwa pengadilan agama berwenang mengadili permohonan pengangkatan anak. Lain halnya, apabila permohonan itu berupa pengesahan pengangkatan anak yang diajukan mempunyai urgensi dengan perkara kewarisan yang merupakan kewenangan pengadilan agama, maka pengadilan agama dapat memberikan putusan yang bersifat deklaratif mengenai pengangkatan anak.

¹⁶ Musthofa Sy, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Malang: Kencana, 2002), h. 10

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 32

Kedua, memandang pengadilan agama berwenang mengadili pengangkatan anak. Pengadilan agama sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam terkait dengan asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹⁸Oleh karena itu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,¹⁹ maka lahir beberapa yurisprudensi pengangkatan anak dalam konteks saling menolong dan semangat akidah hukum Islam.

Pandangan terakhir ini sejalan dengan pandangan K. Wantjik Saleh mengenai hukum acara perdata bahwa pengadilan selain memberikan putusan perkara perdata juga memberikan penetapan terhadap perkara permohonan. Permohonan dimaksud harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada atau hukum tak tertulis yang hidup memerlukan suatu penetapan semacam itu.²⁰

Perbedaan pandangan mengenai kewenangan pengadilan agama terhadap perkara pengangkatan anak ini harus berakhir setelah lahirnya Undang-undang RI No. 3 Tahun 2006 yang dalam Pasal 49 dan penjelasannya secara tegas menentukan kewenangan penetapan

¹⁸ Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁹ Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata Rbg/HIR*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 96

pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah kewenangan pengadilan agama.

5) Prosedur Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama

a. Prosedur Pengajuan Permohonan

- 1) Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama.
- 2) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di depan ketua pengadilan yang akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut.
- 3) Permohonan disampaikan kepada ketua pengadilan, kemudian didaftarkan dalam buku registrasi dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar perskot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh pengadilan.
- 4) Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Proses Pengajuan Permohonan

- 1) Mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada ketua Pengadilan Agama, kemudian surat permohonan diberi registrasi oleh panitera, setelah itu ditetapkan hari dan tanggal sidang.

Jurusita memanggil pemohon dan pada hari dan tanggal sidang dilaksanakan, setelah pemohon dan saksi hadir sidang dibuka oleh hakim. Kemudian memeriksa segala bukti dan saksi sekiranya pengajuan pemohon beralasan maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dan sidang ditutup.

c. Prinsip Pengangkatan Anak

- Pengangkatan anak bukanlah adopsi (inggris) dan bukan pula *tabanni* (arab) yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak sendiri.
- Pengangkatan dilakukan atas dasar tolong menolong
- Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak.
- Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- Pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi, mereka hanya mempunyai hubungan keperdataan wasiat wajibah 1/3 dari warisan orang tua angkatnya.
- Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tetap ajnabi (asing) dan harus tetap menjaga mahramnya.

B. Pengangkatan Anak di Indonesia

1) Sejarah Pengangkatan Anak di Indonesia

Untuk melengkapi uraian pengangkatan anak di Indonesia akan dikemukakan pengertian, dasar hukum, maupun sejarah pengangkatan anak di Indonesia di bawah ini:

a. Pengangkatan Anak Menurut Staatsblad 1917 Nomor 129

Ketentuan pengangkatan anak ini diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 *junctis* 1919 Nomor 81, 1924 Nomor 557, 1925 Nomor 93 tentang Ketentuan-ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang hukum perdata dan hukum dagang untuk golongan Tionghoa dalam bab kedua. *Staatsblad* ini berlaku bagi penduduk golongan Tionghoa.

Pengertian pengangkatan anak tidak ditemukan dalam pasal-pasal *staatsblad* tersebut. Untuk mengetahui pengertian pengangkatan anak dapat dibaca dalam pasal-pasalnya, antara lain pasal 5 sebagai berikut:

1. Apabila seorang laki-laki, beristri atau telah pernah beristri, tak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran, maupun keturunan karena pengangkatan, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya.
2. Pengangkatan yang demikian harus dilakukan oleh si orang laki tersebut bersama-sama dengan istrinya, atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan, oleh dia sendiri.

3. Apabila kepada seorang perempuan janda, yang tidak telah kawin lagi, oleh suaminya yang telah meninggal dunia, tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termaksud dalam ayat kesatu pasal ini, maka boleh pun ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan anak itu pun tak boleh dilakukan.²¹

Ketentuan pasal itu mengatur mengenai calon orang tua angkat. Sedangkan mengenai calon anak angkat dapat diketahui dari pasal 6 sebagai berikut: “Yang boleh diangkat hanya orang-orang Tionghoa laki-laki yang tak beristri pun tak beranak, dan yang tidak telah diangkat oleh orang lain”.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut, pengertian pengangkatan anak dapat disimpulkan yang pada pokoknya, yaitu pengangkatan anak Tionghoa laki-laki²² oleh seorang laki-laki beristri atau pernah beristri, atau seorang janda cerai mati,²³ tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, yang berakibat hukum anak yang diangkat mendapat nama keluarga yang mengangkat,²⁴ berkedudukan

²¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985). h. 11

²² Pasal 6 Staatsblad 1917 Nomor 129

²³ Pasal 5 Ayat (3) Staatsblad 1917 Nomor 129

²⁴ Pasal 11 Staatsblad 1917 Nomor 129

sebagai anak sah,²⁵ putus segala hubungan perdata dengan keluarga asalnya,²⁶ dan mewarisi dari keluarga ayah dan ibu yang mengangkatnya.

Dalam perkembangannya, Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963 memperluas pengertian pengangkatan anak berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang hanya dapat dilakukan terhadap anak laki-laki, bahkan dalam Pasal 15 Ayat (2) ditegaskan bahwa pengangkatan anak terhadap anak perempuan adalah batal demi hukum. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 588/1963/G tanggal 17 Oktober 1963 yang menyatakan bahwa larangan pengangkatan anak perempuan sebagaimana diuraikan Pasal 5, pasal 6, dan pasal 16 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tidak beralasan dan memerintahkan notaris yang sebelumnya menolak untuk mengeluarkan surat pengangkatan anak terhadap anak perempuan untuk mengeluarkan surat pengangkatan anak perempuan sebagaimana yang dimohonkan oleh penggugat. Yurisprudensi tersebut memperluas pengertian pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak tidak hanya dapat dilakukan terhadap laki-laki Tionghoa saja, tetapi dapat pula dilakukan terhadap anak perempuan.

Sedangkan yurisprudensi mengenai calon orang tua angkat, Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 32/1970 Comp. tanggal 26 Februari 1970 telah menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah. Yurisprudensi ini memperluas

²⁵ Pasal 12 *Staatsblad* 1917 Nomor 129

²⁶ Pasal 14 *Staatsblad* 1917 Nomor 129

batasan orang yang dapat melakukan pengangkatan anak, orang perempuan yang belum kawin pun dapat melakukan pengangkatan anak.²⁷

Berdasarkan yurisprudensi tetap tersebut, pengertian pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa tidak hanya dibatasi bagi anak laki-laki saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan. Demikian pula ketentuan mengenai orang tua angkat tidak hanya dibatasi bagi laki-laki beristri atau pernah beristri dan perempuan janda cerai mati, tetapi perempuan yang belum kawin pun dapat melakukan pengangkatan anak. Namun demikian, *Staatsblad* 1917 Nomor 129 masih tetap dalam pengertian pengangkatan anak menurut yurisprudensi tersebut.

Hukum keluarga adat golongan Tionghoa menganut garis keturunan laki-laki (patrilineal). Karena itu nama keluarga (*she* atau *farm*, seperti *Tan*, *Oie*, *Lim*,) diturunkan melalui keturunan laki-laki. Apabila tidak ada keturunan laki-laki untuk meneruskan nama keluarga, maka mereka akan mengangkat anak laki-laki dari keluarga lain. Oleh karena itu, asas pengangkatan anak hanya bias dilakukan seorang laki-laki, karena seorang laki-laki Tionghoa wajib mengusahakan agar cabang keluarganya tidak punah dan ada keturunan yang melanjutkan merawat abu leluhur.²⁸

Untuk mengetahui sejarah pengangkatan anak bagi orang Tionghoa dalam *Staatsblad*, terlebih dahulu perlu diketahui adanya penggolongan penduduk pada masa Hindia Belanda. Adanya penggolongan itu berakibat

²⁷ Djaja Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1982), h. 15

²⁸ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 190-193

pada berlakunya beragam hukum bagi masing-masing golongan. Penggolongan penduduk ini diatur dalam pasal 163 *Indische Staatsregeling* yang membagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- Golongan Bumiputra, terdiri dari mereka yang termasuk rakyat asli Hindia Belanda yang tidak pindah ke golongan lain dan mereka yang mula-mula termasuk golongan lain tetapi telah meleburkan diri ke dalam golongan Bumiputra.
- Golongan Eropa, terdiri dari orang Belanda, orang bukan Belanda, yang berasal dari Eropa, orang Jepang, orang-orang lain yang di Negara asalnya berlaku hukum keluarga yang pokoknya berdasarkan asas yang sama dengan asas hukum keluarga Belanda, yaitu asas perkawinan monogamy dan terlaksana atas persetujuan kedua belah pihak.
- Golongan Timur Asing, terdiri dari semua orang lainnya, seperti orang Tionghoa, Arab, India, Pakistan, Siam dan lain-lain.

Berdasarkan *Staatblad* 1847 Nomor 23, hukum perdata yang berlaku bagi golongan Eropa adalah hukum perdata negeri Belanda (*Burgerlijk Wetboek*). Golongan Timur Asing (Arab, India, Pakistan) berlaku sebagian dari *Burgerlijk Wetboek* dan selebihnya yang menyangkut hukum perorangan, hukum keluarga, dan waris berlaku hukum mereka sendiri, yaitu hukum Islam, sebagaimana *Staatblad* 1924 Nomor 556. Sedangkan golongan Bumiputra yang beragama Kristen,

berdasarkan Pasal 131 Ayat (4) *Indische Staatsregeling* berlaku hukum adat.

Untuk golongan Tionghoa, berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 129 kemudian ditambah *Staatsblad* 1924 Nomor 557 hampir seluruh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) dinyatakan berlaku bagi golongan Tionghoa. Pasal 22 Staatsblad tersebut sebagai ketentuan peralihan (*overgangspalingen*) menyatakan:

Pada saat mulainya berlakunya Undang-undang ini dihapuskanlah segala peraturan undang-undang mengenai hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku bagi orang termasuk golongan Tionghoa.

Sehingga bagi mereka yang termasuk golongan Tionghoa, menurut Pasal 1 Bab 1 Staatsblad tersebut, berlaku:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*)
3. Peraturan Acara Perdata
4. Beberapa ketentuan dari Peraturan tentang Penyelenggaraan akan Peralihan kepada Perundang-undangan Baru
5. Undang-undang kepailitan

Berlakunya kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) bagi golongan Tionghoa ada beberapa pengecualian dan ada pula lembaga yang diberikan pengaturan secara khusus, yaitu perihal pengangkatan anak.

Lembaga pengangkatan anak ini diatur khusus karena merupakan adat golongan Tionghoa yang berhubungan erat dengan pandangan dan kepercayaan mereka. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mengadakan keturunan, sehingga tidak mengenal lembaga pengangkatan anak (adopsi).²⁹ Oleh sebab itu, banyak ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terutama dalam bidang hukum keluarga dan hukum waris yang berbeda dengan hukum adat Tionghoa.. pemberlakuan sebagian besar Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi golongan Tionghoa merupakan hal yang tidak sesuai dengan pandangan, kebiasaan, dan kesadaran hukum mereka. Namun, untuk menampung kebutuhan adat yang sangat erat berkaitan dengan pandangan religious mereka, maka lembaga hukum pengangkatan anak di atur dalam Staatsblad.

Ketentuan pengangkatan anak merupakan bagian dari Staatblad 1917 Nomor 129 *junctis Staatsblad* 1919 Nomor 81, *Staatsblad* 1924 Nomor 557, *Staatsblad* 1925 Nomor 93 tentang Ketentuan untuk Seluruh Indonesia mengenai Hukum Perdata dan Hukum Dagang bagi Orang Tionghoa, yang berlaku hanya bagi golongan Tionghoa.

Dalam perkembangannya, penduduk golongan Tionghoa mengalami perubahan pandangan terhadap hubungan kekeluargaan yang semula

²⁹ Ali Affandi, *Hukum Waris Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 149

patrilineal menjadi bilateral atau parental. Perubahan pandangan itu dipengaruhi berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pendidikan, dan agama Kristen yang banyak dianut oleh mereka. Lembaga pengangkatan anak masih dibutuhkan tetapi dengan tujuan yang berbeda dari tujuan semula. Kehadiran anak angkat kadang dibutuhkan bagi mereka yang tidak mempunyai anak untuk mengisi kekosongan dalam keluarga atau memelihara mereka di hari tua. Oleh karenanya pengangkatan anak tidak perlu dibatasi hanya anak laki-laki.

Ketentuan pasal 15 Ayat (2) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 telah menegaskan bahwa pengangkatan anak perempuan adalah tidak sah dan batal demi hukum. Pengangkatan anak perempuan tidak bias dilakukan melalui notaris, karena pengangkatan anak itu hanya untuk anak laki-laki. Solusi yang lebih memungkinkan pada saat itu adalah melalui putusan pengadilan.

Sedangkan batasan calon orang tua angkat yang semula hanya dibolehkan bagi seorang laki-laki beristri atau pernah beristri, atau seorang janda cerai mati, Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 32/1970 Comp. tanggal 26 Februari 1970 telah memperluas dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah.

Burgelijk Wetboek tidak mengatur pengangkatan anak, namun dalam perkembangannya sejak tahun 1956 *Burgelijk Wetboek* telah

mengatur pengangkatan anak. Latar belakang pengaturan ini terutama karena keinginan yang dirasakan oleh masyarakat untuk memberikan pemeliharaan kepada anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya kurang mampu.

Adapun yang dibolehkan melakukan pengangkatan dalam *Nieuwe Burgelijk Wetboek* hanya pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak sendiri dan sudah lebih dari lima tahun dalam perkawinan. Pengangkatan anak tidak boleh dilakukan terhadap anak sendiri yang lahir diluar perkawinan (*natuurlijk kind*). Anak luar kawin itu dapat diakui dan disahkan menurut ketentuan undang-undang yang sudah ada (*erkening* dan *wettinging*).³⁰

b. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Dasar hukum berlakunya hukum adat dapat kita temukan dalam pasal 25 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan:

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pengertian pengangkatan anak dalam doktrin dikemukakan antara lain oleh Surojo Wignjodipuro bahwa pengangkatan anak adalah suatu

³⁰ Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 19-20

perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan kekekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.³¹

Yurisprudensi semula berpandangan bahwa terjadinya pengangkatan anak bergantung pada proses formalitas adat pengangkatan anak. Hal ini dapat diketahui dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Sip/1973 bahwa untuk mengetahui keabsahan seorang anak angkat tergantung pada upacara adat tanpa menilai secara objektif keberadaan anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat. Syarat keabsahan anak angkat yang demikian semakin jelas terlihat dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 912 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa tanpa upacara adat tidak sah pengangkatan anak meskipun sejak kecil dipelihara serta dikawinkan orang yang bersangkutan.

Seiring dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan hidup dalam masyarakat, pandangan ini kemudian mengalami pergeseran dengan menciutnya pandangan lama dan tumbuhnya pandangan baru bahwa untuk mengetahui seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu ia sejak bayi diurus dan dipelihara, dikhitankan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya, sebagaimana

³¹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 118

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996.³²

Ketentuan mengenai batasan calon orang tua angkat dan calon anak angkat tidak ada ketentuan yang secara tegas mengaturnya. Ketentuan calon orang tua angkat disuatu daerah kadang berbeda dengan daerah yang lain. Sedangkan batasan calon anak angkat umumnya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun di beberapa daerah yang masyarakatnya menganut system garis keturunan laki-laki (patrilineal) tidak bias melakukan pengangkatan anak terhadap anak perempuan.³³

Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat sifatnya variatif, artinya disuatu daerah mungkin berlainan dengan hukum adat didaerah lainnya. Misalnya dalam hukum adat minangkabau, walaupun pengangkatan anak merupakan perbuatan yang diperbolehkan, tetapi perbuatan itu tidak menimbulkan hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkat. Sementara itu di daerah-daerah yang menganut system kekerabatan bilateral (parental, keibubapakan), misalnya di Jawa, Sulawesi dan sebagian Kalimantan, pengangkatan anak menimbulkan hubungan kewarisan.

³² Rehngena Purba, *Hukum Adat dalam Yurisprudensi*, dalam Varia Peradilan Tahun XXII No. 260 Juli 2007, (Jakarta: MA RI, 2007), h. 38-46

³³ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h.

Hukum kekeluargaan adat memandang bahwa keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah dengan leluhur. Akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur bervariasi di masing-masing daerah. Ada satu pandangan pokok yang sama bahwa keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu klan, suku, atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah dan menghendaki supaya ada generasi penerusnya. Apabila suatu klan, suku, atau kerabat yang khawatir akan menghadapi kepunahan pada umumnya melakukan pengangkatan anak.³⁴

Pengangkatan anak dalam hukum adat bukan merupakan lembaga yang asing. Lembaga itu dikenal luas hampir di seluruh Indonesia yang dilakukan dengan cara dan motif yang bervariasi.

Misalnya di Jawa, anak angkat biasanya di ambil dari anak keponakannya sendiri, laki-laki atau perempuan. Sedangkan motivasi pengangkatan anak tersebut berdasar alasan-alasan antara lain:

- Karena tidak mempunyai anak
- Untuk mempererat tali persaudaraan dengan orang tua anak yang diangkat.
- Karena belas kasihan disebabkan orang tuanya tidak mampu, anak yatim, atau anak yatim piatu.

³⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 3

- Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak akan mendapat anak keturunannya sendiri (panutan, sebagai pemancing).
- Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka mengangkat anak perempuan atau sebaliknya.
- Untuk mendapatkan anak laki-laki yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.

Demikian pula akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat sangat bervariasi. Misalnya di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Anak angkat masuk dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkat sebagai anggota keluarga, tetapi tidak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. Sedangkan di Bali, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak dari pertalian keluarga orang tua kandungnya dan memasukkan anak itu kedalam keluarga angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan menjadi anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.³⁵

Kedudukan anak angkat dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau keturunan. Sistem kekeluargaan di Indonesia dibedakan menjadi tiga corak, yaitu:

³⁵ Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, (Semarang: Dahara Prize, 1990), h. 13-14

- Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak, kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan perempuan.
- Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan laki-laki.
- Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi, yaitu bapak dan ibu, kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan.³⁶

c. Pengangkatan Anak Menurut Perundang-undangan RI

Untuk mengetahui pengertian pengangkatan anak menurut perundang-undangan Republik Indonesia terlebih dahulu melihat undang-undang perkawinan, karena pengangkatan anak termasuk dalam hukum keluarga atau bidang perkawinan. Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dalam pasal-pasal nya tidak menyinggung anak angkat atau pengangkatan anak. Beberapa perundang-undangan terkait dengan pengangkatan anak misalnya, Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tidak pula memberikan pengertian anak angkat atau pengangkatan anak.

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 23

Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan RI dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang hanya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Sedangkan pengertian pengangkatan anak dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 47 ayat (1) Undang-undang RI No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Peraturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan telah mengalami kemajuan dibandingkan keberadaan lembaga pengangkatan anak sebelumnya. Ketentuan pengangkatan anak tidak mengenal diskriminasi laki-laki atau perempuan bagi calon orang tua angkat maupun calon anak angkat. Pengaturan lembaga pengangkatan anak merupakan upaya agar setiap anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk

tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Ada beberapa hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan yang patut diketengahkan, yaitu:

- Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷
- Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.³⁸
- Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).³⁹
- Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memerhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.⁴⁰
- Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.⁴¹

³⁷ Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁸ Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁹ Pasal 39 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴⁰ Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Namun demikian, pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan yang ada belum memadai, oleh karena itu pengaturan pengangkatan anak dalam sebuah undang-undang yang lengkap dan tuntas sangat diperlukan.

Undang-undang yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia yang dibuat secara lengkap dan tuntas masih belum ada.⁴² Dalam sejarah perundang-undangan yang berkaitan, pengaturan pengangkatan anak sempat masuk dalam rancangan undang-undang, yaitu dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Anak.

Dalam sejarah proses pembuatan hukum (*law making process*) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perkawinan mengatur pengangkatan anak dalam pasal 62 sebagai berikut:

- (1) Suami istri bersama-sama dapat mengangkat seorang anak atau lebih.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi anak angkat ialah anak yang belum kawin dan belum diangkat oleh orang lain.
- (3) Anak yang diangkat sekurang-kurangnya harus 18 tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya 15 tahun lebih muda dari istri.
- (4) Apabila anak yang diangkat itu masih saudara dari suami istri, dalam hubungan keluarga dia tidak boleh mempunyai derajat kekeluargaan yang lebih tinggi dari suami yang mengangkatnya.

⁴¹ Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴² Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 5-6

- (5) Untuk pengangkatan anak diperlukan izin dari orang tua atau walinya dan persetujuan anak itu sendiri apabila ia sudah berumur 15 tahun
- (6) Pengangkatan anak dilakukan dengan keputusan Pengadilan atas permohonan suami dan istri yang mengangkat anak itu.
- (7) Permohonan pengangkatan yang dimaksud ayat (6) pasal ini dapat diterima apabila pengangkatan itu menguntungkan kepentingan anak yang diangkat.
- (8) Anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum sama seperti anak yang sah dari suami istri yang mengangkatnya.
- (9) Pengangkatan anak mengakibatkan putusanya hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan keluarganya sedarah dan semenda garis keatas dan kesamping.
- (10) Pengangkatan anak dapat dicabut kembali oleh keputusan pengadilan atas permohonan anak yang diangkat demi kepentingannya. Permohonan pencabutan diajukan secepat-cepatnya 2 tahun dan selambat-lambatnya 3 tahun setelah anak itu berumur 18 tahun.
- (11) Hubungan keluarga yang putus karena pengangkatan anak yang dimaksud ayat (9) pasal ini, hidup kembali karena pencabutan.

Ketentuan pasal dalam RUU Perkawinan ini termasuk salah satu pasal yang mendapat reaksi keras dari umat Islam karena bertentangan dengan hukum Islam. Hasil Musyawarah Ulama Jawa Timur pada tanggal 11 Agustus 1973 mengusulkan pasal 62 tersebut untuk diubah sebagai berikut:

Ayat-ayat (1) sampai dengan (7) tidak ada usul perubahan.

Ayat (8) kata-kata “sama seperti” diubah menjadi “tidak sama dengan”.

Ayat (9) kata “putusnya” diubah menjadi “tidak putusnya”.

Ayat (10) tidak ada usul perubahan.

Ayat (11) dihapuskan, sebagai akibat usul perubahan pada ayat (9).

Ayat (12) dihapuskan atas dasar yang sama.⁴³

Rancangan Undang-undang tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai *legal product* dengan menghapus semua ketentuan pasal 62 yang mengatur pengangkatan anak, sehingga dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada ketentuan yang mengatur pengangkatan anak.

Perbedaan yang demikian itu pula yang melatarbelakangi tidak diaturnya mengenai pengangkatan anak dalam Undang-undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang kemudian hanya dirumuskan dalam 1 pasal,⁴⁴ yaitu pasal 12. ketentuan pasal itu menekankan bahwa dalam pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Tujuan pengangkatana anak tidak lagi dilakukan hanya untuk melanjutkan keturunan tetapi telah terjadi suatu

⁴³ Amak, *Proses Undang-undang Perkawinan*, (Bandung: Al-Maarif, 1976), h. 47

⁴⁴ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bnadung: Nuansa Aulia, 2006), h. 87

pergeseran ke arah kepentingan anak (*favoradoption*). Mengenai kepentingan kesejahteraan anak selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun Peraturan Pemerintah dimaksud belum pernah ada sampai saat ini.

Pengaturan pengangkatan anak juga terdapat dalam sejarah proses pembuatan hukum (*law making process*) Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997. Berdasarkan amanat Presiden tanggal 10 November 1995 Nomor R.12/PU/XI/1995, Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Anak kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan. Rancangan Undang-undang itu mengatur juga kewenangan pengangkatan anak dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 2

Sidang peradilan untuk selanjutnya disebut sidang anak, adalah persidangan di lingkungan peradilan umum, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata.

Pasal 21

Sidang anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata dalam hal:

- a. Perkara anak nakal
- b. Perkara anak terlantar

- c. Perkara perwalian
- d. Perkara pengangkatan anak
- e. Perkara anak sipil

Ketentuan yang menegaskan bahwa pengangkatan anak merupakan kewenangan pengadilan negeri tersebut terdapat reaksi keras dari fraksi Dewan Perwakilan Rakyat dan berbagai kalangan umat islam karena bertentangan dengan hukum islam dan telah terjadi insinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, seperti Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang RI No 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam.

Pemandangan umum fraksi persatuan pembangunan DPR RI terhadap RUU Peradilan Anak tanggal 8 Maret 1996 mengutip hasil rumusan team pengkajian bidang hukum islam pada badan pembinaan hukum nasional yang pernah mengemukakan pokok-pokok pikiran mengenai pengangkatan anak sebagai berikut:

1. Lembaga pengangkatan anak tidak dilarang dalam islam, bahkan ajaran islam membenarkan dan menganjurkan dilakukannya pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
2. Ketentuan mengenai pengangkatan anak perlu diatur dengan undang-undang yang memadai.
3. Istilah yang digunakan hendaknya disatukan dalam perkataan “pengangkatan anak” dengan berusaha memadukan istilah-istilah lain.

4. Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusya hubungan darah anak angkat dengan orang tua dan keluarga kandung anak yang bersangkutan.
5. Hubungan harta benda antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan untuk dalam hubungan hibah dan wasiat.
6. Dalam melanjutkan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat hukum adat kita mengenai pengangkatan anak hendaknya diusahakan agar tidak berlawanan dengan hukum agamanya.
7. Hendaknya diberikan pembatasan yang lebih ketat dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang asing
8. Pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama tidak dibenarkan.⁴⁵

Rancangan Undang-undang tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai *legal product* dengan tidak mengatur pengangkatan anak dan tidak memasukkan pengangkatan anak sebagai kewenangan pengadilan negeri.

Pengaturan pengangkatan anak juga disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pasal 39, pasal 40, dan pasal 41. Pengaturan pengangkatan anak dalam undang-undang ini banyak mengalami kemajuan, karena mengatur hal-hal yang bersifat mendasar dan prinsip dalam pengangkatan anak dengan memerhatikan hukum agama, sehingga pengaturan dalam perundang-undangan yang akan datang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan

⁴⁵ Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap RUU Peradilan Anak, dalam Mimbar Hukum No. 25 tahun VII 1996, h. 70-71

pasal-pasal tersebut. Hal-hal yang bersifat mendasar dan prinsip itu antara lain pengangkatan anak harus seagama dan tidak boleh memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Ketentuan Peralihan Pasal 91 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan:

“Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”.

Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, ketentuan-ketentuan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain berkaitan dengan pengangkatan anak yang dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian, pengaturan itu masih belum lengkap dan tuntas, karena masih banyak hal yang seharusnya juga diatur dalam sebuah undang-undang mengenai pengangkatan anak. Selama ini pengangkatan anak di Indonesia dilakukan berdasarkan pada aneka ragam ketentuan sebagai dasar hukumnya. Oleh sebab itu, sangat diperlukan kehadiran sebuah perundang-undangan pengangkatan anak yang mengatur secara lengkap dan tuntas.

Adapun perbandingan pengangkatan anak antara *Staatsblad* 1917 Nomor 129, hukum adat, perundang-undangan, dan berdasarkan hukum Islam, dalam tabel berikut.⁴⁶

Unsur perbandingan	Staatsblad 1917 No. 129	Hukum Adat	Perundang-undangan	Hukum Islam
Calon orang tua angkat	Laki-laki Tionghoa berstatus kawin, duda, canda cerai mati dan belum kawin	Variatif antara laki-laki/perempuan kawin, pernah/belum kawin	Laki-laki/perempuan kawin, pernah/belum kawin	Laki-laki/perempuan kawin, pernah kawin/belum kawin
Calon anak angkat	Laki-laki/perempuan Tionghoa	Laki-laki/perempuan	Laki-laki/perempuan	Laki-laki/perempuan
Tujuan	Meneruskan keturunan (tujuan lainnya)	Variatif	Kepentingan terbaik bagi anak	Kepentingan terbaik bagi anak
Hubungan dengan orang tua angkat dan orang tua kandung	Berubah status menjadi anak kandung orang tua angkat dan putus segala hubungan keperdataan berdasarkan	Variatif	Tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya, tidak memutuskan hubungan darah	Tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya, tidak

⁴⁶ Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hal 45

	keturunan karena kelahiran			memutuskan hubungan darah atau nasab
Agama	Terbatas pada golongan Tionghoa	Tanpa memandang agama	Harus seagama	Harus sesama agama islam
Kewarisan	Saling mewarisi dengan orang tua angkat, putus dengan orang tua kandung	Variatif	Belum tegas mengatur, dapat dikaitkan dengan ketentuan tidak memutuskan hubungan darah	Tidak saling mewarisi dengan orang tua angkat, dapat wasiat wajibah dan tetapa saling mewarisi dengan orang tua kandug
Wali nikah	Ayah angkat berstatus ayah kandung	Variatif	Tetap ayah kandung atau wali nasab	Tetap ayah kandung atau wali nasab
Hubungan mahram	Berlaku larangan perkawinan dengan orang tua angkatnya, selain dengan kerabat asal	Variatif	Belum tegas mengatur, dapat dikaitkan dengan tidak memutuskan hubungan darah	Orang tua angkat bukan mahram anak angkat, tetap hubungan

Tata cara	Akta notaris	Secara adat, ke pengadilan apabila ada urgensi	Penetapan pengadilan	mahram dengan keluarga asal Penetapan pengadilan
Pengadilan yang berwenang	Pengadilan negeri	Pengadilan negeri	Pengadilan agama dan pengadilan negeri	Pengadilan agama

Calon orang tua angkat menurut konsepsi pengangkatan anak (adopsi) *Staatsblad* 1917 Nomor 129, hukum adat, dan hukum Islam terdapat kesamaan mengenai orang yang boleh melakukan pengangkatan anak, yaitu laki-laki atau perempuan berstatus kawin, pernah kawin, atau belum kawin. Perbedaannya adalah calon orang tua angkat menurut konsepsi asli *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang berlaku terbatas untuk golongan Tionghoa saja dan tidak bisa dilakukan oleh orang yang belum kawin. Ketentuan itu diperluas oleh yurisprudensi sehingga dimungkinkan bagi orang yang belum kawin melakukan pengangkatan anak. Menurut hukum adat, umumnya hanya boleh dilakukan oleh orang yang berstatus kawin atau pernah kawin, tetapi beberapa daerah memberikan peluang kepada orang yang belum kawin untuk melakukan pengangkatan anak. Menurut hukum Islam, calon orang tua angkat juga tidak menutup

kemungkinan bagi orang yang belum kawin untuk melakukan pengangkatan anak dengan pertimbangan kemaslahatan.

Calon anak angkat menurut konsepsi *Staatsblad* 1917 Nomor 129 semula untuk laki-laki Tionghoa saja, tetapi berdasarkan yurisprudensi dapat pula mengangkat anak perempuan, sehingga calon anak angkat tersebut ada kesamaan dengan hukum adat perundang-undangan, dan hukum islam.

Pengaturan pengangkatan dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 menekankan pada golongan Tionghoa saja. Pengangkatan anak menurut hukum adat tidak memandang perbedaan agama. Ketentuan perundang-undangan menentukan bahwa pengangkatan anak harus seagama. Sedangkan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam bagi sesama agama islam tanpa memandang golongan.

Tujuan pengangkatan anak menurut konsepsi *Staatsblad* 1917 Nomor 129 semula untuk meneruskan keturunan, tetapi berdasarkan yurisprudensi dapat pula diajukan dengan tujuan yang lainnya. Menurut hukum adat, tujuan tersebut bervariasi, sedangkan menurut perundang-undangan dan hukum islam bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak menurut hukum islam, dapat dilihat dari sikap Nabi Muhammad saw. ketika memberikan kebebasan opsi kepada Zaid untuk memiliki sesuatu dengan kepentingan terbaik bagi Zaid, tetap bersama Nabi Muhammad saw atau kembali kepada orang

tuanya tanpa tebusan, dan Zaid memilih bersama Nabi Muhammad saw. karena ia merasakan kasih sayang dan pemeliharaan yang teramat baik.

Menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129, anak angkat berubah status menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya dan putus segala hubungan keperdataan berdasarkan keturunan karena kelahiran, sedangkan menurut perundang-undangan dan hukum islam tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya karena pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah. Menurut hukum adat, hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan orang tua kandungnya cukup bervariasi.

Menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129, anak angkat dan orang tua angkat saling mewarisi dan terputus hubungan kewarisan anak angkat dengan orang tua kandungnya, sedangkan menurut hukum islam anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi tetapi dapat menerima wasiat *wajibah*, dan anak angkat tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya. Hukum adat bervariasi. Sedangkan perundang-undangan belum tegas mengaturnya, tetapi secara implisit ketentuan tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung dan keluarga asalnya memberikan peluang tetap saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarga asalnya.

Apabila terjadi perkawinan bagi anak angkat perempuan yang perkawinannya membutuhkan wali nikah dan pengangkatan anak itu

dilakukan menurut konsepsi pengangkatan anak *Staatsblad* 1917 Nomor 129, maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah angkatnya karena ia berstatus sebagai ayah kandung. Sedangkan menurut hukum islam dan perundang-undangan yang bertindak sebagai wali nikah tetap ayah kandung atau wali nasab.

Pengangkatan maenurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 mengubah status anak yang diangkat menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya sehingga tidak boleh terjadi perkawinan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Menurut hukum islam, hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya tetap bukan mahram, sehingga tidak ada larangan terjadi perkawinan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya, sedangkan hubungan mahram anak angkat tetap berlaku dengan orang tua kandung dan kerabat asalnya. Menurut hukum adat, meskipun ketentuannya bervariasi, tetapi umumnya menutup kemungkinan terjadi perkawinan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Perundang-undangan belum tegas mengaturnya, tetapi dari ketentuan anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak memutuskan hubungan darah berarti secara implisit berkaitan pula dengan ketentuan mahram.

Tata cara pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 melalui notaris, menurut hukum adat dilakukan secara adat dan ke Pengadilan kalau ada urgensi, menurut perundang-undangan dan hukum islam melalui keputusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dan hukum adat menjadi kewenangan pengadilan negeri, pengangkatan anak menurut perundang-undangan kewenangan pengadilan negeri dan pengadilan agama, sedangkan pengangkatan anak menurut hukum islam menjadi kewenangan pengadilan agama.

2) Prosedur Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri

- a. Prosedur Acara Pemeriksaan Permohonan Pengangkatan Anak dalam SEMA No. 6 Tahun 1983

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*) juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga Negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*).

1) Tata Cara Mengadopsi

- Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No 6 / 83 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri Maupun Pengadilan Agama.

- Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis dan diajukan kepanitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

2) Isi Permohonan

- Motivasi pengangkatan anak, yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut.
- Penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut dimasa yang akan datang.
- Setiap pemeriksaan juga harus membawa dua orang saksi yang mengetahui seluk beluk pengangkatan anak tersebut. Dua orang saksi itu harus pula orang yang mengetahui betul tentang kondisi pemohon baik moril maupun materiil dan memastikan bahwa pemohon akan betul-betul memelihara anak tersebut dengan baik.

3) Pencatatan di Kantor Catatan Sipil

Setelah permohonan disetujui Pengadilan Negeri, pemohon akan menerima salinan keputusan Pengadilan Negeri mengenai pengadopsian anak. Catatan yang diperoleh harus dibawa ke Kantor Catatan Sipil untuk menambahkan keterangan dalam Akta kelahirannya. Dalam Akta tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan didalam tambahan itu disebutkan pula nama pemohon sebagai orang tua angkatnya.

Sedangkan di Pengadilan Agama, tidak semuanya pemohon memperoleh salinan untuk dibawa ke Kantor Catatan Sipil dalam menambahkan keterangan dalam akta kelahirannya.

4) Prinsip Pengangkatan Anak

- Pengangkatan dilakukan atas dasar tolong menolong.
- Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.
- Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat dengan orang tua kandungnya.

C. Batas Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

1) Batas Kewenangan Absolut

Pasal 50 UU. No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. Jadi pada dasarnya, semua perkara pidana dan perdata menjadi peradilan kewenangan peradilan umum (*asa lex generalis*). Tetapi kemudian ada ketentuan lain dalam undang-undang yang menentukan bahwa terhadap perkara-perkara perdata tertentu menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama (*asas lex specialis*). Apabila kedua asas tersebut berhadapan, maka secara *lex specialis* ketentuan khusus tersebut harus diutamakan berlakunya. *Lex specialis derogat lex generalis*

ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah.

Penjelasan Pasal 49, diuraikan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.

Kemudian terjadinya sengketa antara subjek hukum yang berlainan agama, dapat difasilitasi dengan lembaga “penundukan diri”. Maksudnya bahwa badan hukum yang didirikan dengan prinsip umum, atau perorangan yang beragama selain islam dapat menundukkan diri kepada Hukum Islam dalam hal terjadi sengketa di bidang bisnis atau ekonomi syariah, sebagaimana bunyi bunyi salah satu poin penjelasan Pasal 49 yang menyatakan, dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Dalam hal terjadi sengketa hak milik, Pasal 50 memberikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal tersebut, dirasa masih menimbulkan pertanyaan, maka dipandang perlu adanya penjelasan tentang apa yang dimaksud oleh pasal-pasal tersebut. Adapun penjelasan Pasal 50 adalah bahwa ketentuan tersebut memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama.

Sebaliknya sebagai subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama.

Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menagguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkaid dimaksud.

Dapat disimpulkan bahwa perkara perdata yang telah secara khusus dinyatakan oleh undang-undang sebagai kewenangan peradilan lain, selain peradilan umum, maka perkara perdata tersebut telah berada diluar yuridiksi kewenangan peradilan umum. Apa yang telah dinyatakan oleh undang-undang sebagai kewenangan peradilan lain, bukan termasuk wewenang peradilan umum.

Jadi perkara permohonan pengangkatan anak oleh orang-orang Islam berdasarkan Hukum Islam telah diatur dalam UU No. 3 tahun 2006, maka hal itu menjadi wewenang absolut peradilan agama.⁴⁷

2) Batas Kewenangan Relatif

- Kewenangan relatif (kewenangan berdasarkan daerah). Maksudnya adalah Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang didasarkan atas batas-batas wilayah kabupaten atau kota setempat.
- Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota, dan Daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota (Pasal 4 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2004).
- Contoh: Pengadilan Negeri Jakarta Timur, gedungnya di Ibu Kota Jakarta Timur, dan daerah kewenangan menerima, memeriksa, dan memutus perkara hanya terbatas perkara-perkara perdata/pidana, dan lain-lain yang terjadi di sekitar wilayah Jakarta Timur saja. Tidak menjangkau perkara yang terjadi di wilayah Jakarta Utara atau lainnya.
- Cara penentuan batas-batas kewenangan relatif Pengadilan Agama juga demikian.

⁴⁷ H. Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 8-15